

PERBANDINGAN PENGATURAN

DALAM RUU CIPTA KERJA DENGAN
RUU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MINERBA



PERBANDINGAN PENGATURAN

DALAM RUU CIPTA KERJA DENGAN
RUU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MINERBA



2020

PERBANDINGAN PENGATURAN DALAM RUU CIPTA KERJA DENGAN RUU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MINERBA

Copyright ©2020, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan

Cetakan pertama, Maret 2020

Disusun oleh **Tim Pusat Studi Hukum Energi dan
Pertambangan (PUSHEP)**

Penyusun : Tim Peneliti Pushep 2020

Editor : 1. Akmaluddin Rachim
2. Puja Kharisma Permata Ayu
3. Dejan Ariska P

Layout : M. Wirdan Syaifullah

Design : Sunarto Efendi

PUSHEP PUBLISHER

Jl. Pancoran Timur IV Nomor 7, Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12770

Kata Pengantar

Pemerintah telah menyerahkan secara resmi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) kepada DPR RI, yang menandakan bahwa RUU Cipta Kerja telah siap dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Menurut Pemerintah, RUU Cipta Kerja dilakukan dengan pendekatan *Omnibus law* yaitu metode penyederhanaan, pemangkasan dan penyelarasan berbagai pengaturan dalam satu undang-undang. RUU Cipta Kerja berisi pengaturan yang akan mencabut, mengubah dan menghapus ketentuan dari beberapa undang-undang. *Omnibus law* RUU Cipta Kerja ini oleh Pemerintah disiapkan untuk menjawab persoalan tumpang tindih pengaturan dan memberikan kemudahan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, termasuk di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Salah satu isi materi *omnibus law* RUU Cipta Kerja adalah sektor pertambangan yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun saat ini dalam waktu yang sama DPR juga sedang melakukan pembahasan terhadap RUU Perubahan UU Minerba. Terdapat sejumlah irisan materi pengaturan antara kedua RUU tersebut, karena sebagian besar (hampir semua) materi *omnibus law* RUU Cipta Kerja sama dengan isi RUU Minerba. Artinya, terdapat dua RUU yang sedang dalam proses pembahasan mempunyai isi yang sama dan

tumpang tindih. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan pendalaman terkait dengan proses pembentukan dan materi/isi substansi kedua RUU serta arah politik hukum ke depan tentang pengelolaan mineral dan batubara yang akan diatur dalam UU. Berdasar pada pemikiran tersebut, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) sebagai bagian dari stakeholder hukum dan pertambangan melakukan penelitian untuk lebih mendalami kondisi dari materi dari *omnibus law* RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba.

Penelitian ini dengan judul “Perbandingan Pengaturan Dalam RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Undang-Undang Minerba”. Penelitian dimaksudkan untuk partisipasi dan memberikan kontribusi serta advokasi terhadap proses pembentukan kedua RUU ini. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih akan terus berkembang dan melakukan perbaikan, untuk itu kami sangat terbuka atas masukan dan kritik. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih pada para pihak yang telah memberikan masukan dan mendukung pada penelitian ini.

Jakarta, 9 Maret 2020
Direktur Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Permasalahan	7
C. Tujuan.....	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II ANALISIS PERBANDINGAN	11
A. Umum	12
B. Perbandingan Definisi	14
C. Perbandingan Prinsip Pengaturan Negara	18
D. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	19
E. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.....	22
F. Izin Usaha Pertambangan	23
G. Jangka Waktu Izin Usaha	28
H. Pembagian Kewenangan Izin di Wilayah Daerah ...	35
I. Bentuk Izin Pertambangan Khusus.....	41
J. Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	48
K. Penerimaan Negara dan Royalti.....	50
L. Keterkaitan Izin dengan Kegiatan di Luar Tambang	51
M. PPNS dan Hukum Acara	53
N. Sanksi Administratif.....	55

O. Penghentian Sementara	57
P. Pidana.....	58
Q. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	59
R. Ketentuan Peralihan.....	61
BAB III PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

Daftar Tabel

Tabel 1	Perbandingan Substansi Pengaturan Jangka Waktu pada RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba.....	32
---------	---	----

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada tanggal 7 Februari 2020, persiden telah mengirimkan kepada DPR perihal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang dikenal dengan Omnibus Law. Pengajuan tersebut didasarkan karena Pemerintah menganggap bahwa penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha diantaranya karena rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan penyelesaian kepailitan.

Hal tersebut dapat dilihat diantaranya dari kompleksitas dan obesitas regulasi dimana terdapat 4.451 Peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 Peraturan Pemerintah Daerah.¹ Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Keadaan tersebut membuat Indonesia hanya mampu menghasilkan pendapatan per kapita baru sebesar Rp.4,6 juta perbulan, hal tersebut jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia akan dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar \$7 Trilyun dollar Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita sebesar Rp.27 juta per bulan.²

¹ Makalah Kementerian ESDM “Omnibus Law” yang disampaikan dalam kegiatan round table discussion pada

tanggal 26 Februari 2020.

² Makalah dari Centre for Indonesian Resources Strategic Studies “Adu Cepat RUU Minerba dan Omnibus Law” yang disampaikan dalam kegiatan round table discussion pada tanggal 26 Februari 2020.

Untuk itu perlu dilakukan tindakan khusus dan strategi agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik.

Salah satu tindakan khusus dan strategi pemerintah adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Dengan tujuan menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Reformasi regulasi dilakukan dengan langkah deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang.

Untuk mempercepat proses deregulasi ini dilakukan dengan metode Omnibus Law, yaitu menghimpun semua perubahan pengaturan dalam satu undang undang, dalam hal ini dengan membentuk satu undang-undang tematik yaitu RUU Cipta Kerja yang akan mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Tujuan dibentuknya RUU Cipta Kerja adalah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi (*growth*), pemerataan ekonomi (*inclusiveness*), ketahanan ekonomi (*resilience*), dan daya saing ekonomi (*competitiveness*). Sasaran dari RUU Cipta Kerja untuk mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045, menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. RUU Cipta Kerja sendiri adalah momentum transformasi ekonomi

untuk keluar dari Middle Income Trap dan jembatan mewujudkan visi Indonesia maju sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045.³

Salah satu yang terkait dengan pengaturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba dalam implementasinya disambut dengan berbagai respon dan tanggapan oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor pertambangan. Pada pokoknya secara umum isi materinya banyak yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Hal yang positif dari kajian terhadap UU Minerba dan pendapat pengamat serta tanggapan beberapa pemangku kepentingan menilai hal tersebut lebih nasionalis karena banyak ketentuan yang merujuk kepada penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kendatipun demikian sebagian kalangan menganggap bahwa UU Minerba dipandang tidak tegas dan bersifat kompromistis.⁴

³ Makalah ESDM, Op.Cit

⁴ Makalah Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan dengan judul Adu Cepat RUU Minerba dan Omnibus Law

Perjalanan UU Minerba selama 11 tahun terakhir, pada perkembangannya ternyata ditemukan sejumlah ketentuan yang tidak dapat diimplementasikan dengan konsisten. Hal itu terlihat pada kebijakan peningkatan nilai tambah dengan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Selain itu, terdapat ketentuan yang “sulit” diimplementasikan, misalkan tentang mekanisme perizinan bagi pertambangan rakyat dan perizinan tambang batuan. Dalam UU Minerba juga terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan bertentangan atau tidak sinkron dengan undang-undang yang lebih baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini berkaitan dengan pengaturan pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kewenangan kepala daerah dalam penerbitan perizinan usaha pertambangan.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dan penyesuaian adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Minerba. Tercatat terdapat 9 kali upaya pengujian terkait ketentuan dalam UU Minerba yang diasumsikan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
 - a. Putusan Sidang Nomor 121/PUU-VII/2009
 - b. Putusan Sidang Nomor 113/PUU-X/2012
 - c. Putusan Sidang Nomor 10/PUU-XII/2014
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Putusan Sidang Nomor 25/PUU-VIII/2010
3. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

- a. Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VIII/2010
- b. Putusan Sidang Nomor 32/PUU-VIII/2010
- c. Putusan Sidang Nomor 10/PUU-X/2012
4. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, Putusan Sidang Nomor 108/PUU-XII/2014
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Putusan Sidang Nomor 81/PUU-XIII/2015

Dari putusan tersebut terdapat 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa norma pasal dalam UU Minerba karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Materi yang dibatalkan dalam putusan *a quo* diantaranya mengatur tentang proses penetapan wilayah pertambangan, batasan minimal luas wilayah usaha pertambangan dan beberapa ketentuan lainnya.

Menyikapi hal tersebut, maka DPR RI sejak beberapa periode lalu telah menginisiasi revisi perubahan UU Minerba. Pada perkembangannya yang terakhir, saat ini RUU Minerba telah diputuskan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 dan pembahasannya dilanjutkan (*carry over*) oleh DPR RI. DPR RI melalui Komisi VII telah memulai lanjutan pembahasan dengan menyelenggarakan rapat kerja bersama Menteri yang mewakili Pemerintah, diantaranya Menteri ESDM dan Menteri Perindustrian yang memutuskan bahwa pembahasan RUU Minerba lanjut terus.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka terdapat dua RUU yang akan Merubah UU Minerba, kedua RUU tersebut direncanakan dan disusun dalam kondisi dan politik hukum yang mungkin berbeda sehingga isi materi *omnibus law* RUU Cipta Kerja juga telah diatur dalam RUU Minerba. Akan

tetapi, terdapat sejumlah irisan materi pengaturan antara kedua RUU tersebut yang akan menjadi problem tersendiri. Selain permasalahan materiil, RUU Cipta Kerja juga cacat formil. Pemerintah memberi kesempatan kepada seluruh *stakeholder* dan masyarakat untuk memberikan masukan atau *feedback* atas RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 79 Undang-Undang, 15 BAB, 174 Pasal yang menyasar pada 11 *cluster*. Akan tetapi pada prakteknya, penyusunan RUU Cipta Kerja jauh dari transparansi dan partisipasi publik.

Pemerintah beberapa kali telah menyatakan bahwa *omnibus law* merupakan yang prioritas dan seluruh pembahasan RUU yang terkait dengan *omnibus law* harus ditunda dan disesuaikan dengan *omnibus law*. Pemerintah juga telah menyerahkan secara resmi RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa RUU Cipta Kerja telah siap dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Meskipun begitu, di saat yang bersamaan ternyata pembahasan RUU Minerba juga terus berlanjut. Dalam konteks ini telah terjadi potensi salip menyalip antara RUU Minerba dengan RUU Cipta Kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan membuat kajian dengan judul “Perbandingan Pengaturan dalam RUU Cipta Kerja dengan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan dalam RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara?

2. Bagaimana dampak dari pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan dalam RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui dampak dari pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara?

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini digunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*),⁵ yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek lingkup dan materi, konsistensi, pasal demi pasal, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁶ Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra aditya bakti, Bandung: 2004, hlm. 52

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers,

Jakarta, 2001, Hal. 14

yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah antara UU Minerba, RUU Cipta Kerja, dan RUU Perubahan Minerba, serta mengkaji substansi materi pengaturan.

Bab 2

Analisis Perbandingan

A. Umum

RUU Cipta Kerja mengatur 38 Pasal, RUU Perubahan Minerba mengatur 92 Pasal, sedangkan terdapat 33 Pasal yang terdampak pada UU Minerba karena pengaturan RUU Cipta Kerja. Dalam analisis perbandingan maka terdapat beberapa catatan yaitu:

1. Terdapat 36 Pasal RUU Cipta Kerja yang berbeda dengan Pengaturan di RUU Perubahan Minerba yaitu:
 - a. Definisi (Pasal 1)
 - b. Prinsip dan Kewenangan Pemerintah Pengelolaan Mineral dan Batubara (Pasal 4 dan Pasal 6)
 - c. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara (Pasal 7, Pasal 48, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74)
 - d. Izin Usaha Pertambangan (Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45)
 - e. Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Terintegrasi (Pasal 47)
 - f. Izin Usaha Pertambangan Khusus / IUPK (Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82)
 - g. Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Khusus/ IUPK (Pasal 83)
 - h. Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (Pasal 102, Pasal 104)
 - i. Penerimaan Negara (Pasal 128A, Pasal 134, dan Pasal 138A)
 - j. PPNS dan Hukum Acara (Pasal 149)

- k. Sanksi Administratif (Pasal 151),
 - l. Pengehentian/ Pencabutan Izin (Pasal 152)
 - m. Ancaman Pidana (Pasal 162)
 - n. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara/ KK dan PKP2B (169A,
Pasal 170A)
 - o. Perpanjangan IUP dan IUPK (Pasal 172A, dan Pasal
172B),
2. Terdapat 2 Pasal dalam RUU Cipta Kerja yang sama
dengan pengaturan di RUU Minerba, yaitu:
- a. Kewenangan Pemerintah Daerah (Pasal 8)
 - b. Pidana Penyalah Gunaan Kewenangan (Pasal 165).

Dari 38 Pasal diatas terdapat 21 pasal dalam UU Minerba yang dihapus oleh RUU Cipta Kerja.⁷ Terdapat 11 pasal yang tidak diubah oleh RUU Minerba atau tetap menggunakan UU Minerba.⁸ Terdapat 10 pasal yang

⁷Pasal 1 (angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 152, Pasal 162, Pasal 165. Dari 21 pasal tersebut jika dibandingkan dengan RUU Perubahan Minerba dengan RUU Cipta Kerja maka terdapat 2 pasal yang sama sama menghapus pasal yaitu pasal 8 dan pasal 165. Hal itu karena terkait dengan kewenangan pemerintah daerah kota/kabupaten dan penghapusan ancaman pidana bagi penyalahgunaan wewenang. Dari 21 pasal tersebut juga terdapat 7 pasal yang juga diubah oleh RUU Perubahan Minerba, yaitu pasal 7, angka 37, angka 44, angka 48, angka 67, angka 72, angka 73.

⁸yaitu Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 152,

diubah norma pengaturan dalam UU Minerba oleh RUU Cipta Kerja.⁹ Terdapat 7 pasal baru diatur dalam RUU Cipta Kerja yang tidak ada di UU Minerba.¹⁰

Berikut akan disampaikan substansi perbandingan norma dari UU Minerba dengan RUU CK dan RUU Minerba.

B. Perbandingan Definisi

Pasal 1

Dalam UU Minerba, pengertian tentang definisi diatur dalam Pasal 1 yang terdiri dari 38 angka. Angka 1 menjelaskan terkait definisi pertambangan, angka 2 menjelaskan pengertian mineral dan angka 3 menjelaskan pengertian batubara. Angka 4 menjelaskan pengertian pertambangan mineral, angka 5 menjelaskan pengertian pertambangan batubara, angka 6 menjelaskan pengertian usaha pertambangan, angka 7 menjelaskan pengertian izin usaha pertambangan, angka 8 menjelaskan pengertian IUP Eksplorasi, angka 9 menjelaskan pengertian IUP Operasi Produksi, angka 10 menjelaskan pengertian izin pertambangan rakyat, angka 11 menjelaskan pengertian izin usaha pertambangan khusus, angka 12 menjelaskan pengertian IUPK Eksplorasi, angka 13 menjelaskan pengertian IUPK Operasi Produksi, angka 14 tentang penyelidikan umum, angka 15 pengertian

Pasal 162, Pasal 165.

⁹yaitu Pasal 1(20A), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 47, Pasal 83, Pasal 102, Pasal 104, Pasal 134, Pasal 149, Pasal 151.

¹⁰yaitu Pasal 120A, Pasal 128A, Pasal 138A, Pasal 169A, Pasal 170A, Pasal 172A, Pasal 172B.

eksplorasi, angka 16 tentang studi kelayakan, angka 17 operasi produksi, angka 18 tentang konstruksi, angka 19 tentang penambangan, angka 20 tentang pengolahan dan pemurnian, angka 21 tentang pengangkutan, angka 22 tentang penjualan, angka 23 tentang badan usaha, angka 24 tentang jasa pertambangan, angka 25 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, angka 26 tentang reklamasi, angka 27 tentang kegiatan pascatambang, angka 28 tentang pemberdayaan masyarakat, angka 29 tentang wilayah pertambangan, angka 30 tentang wilayah usaha pertambangan, angka 31 tentang wilayah izin usaha pertambangan, angka 32 tentang wilayah pertambangan rakyat, angka 33 tentang wilayah pencadangan negara, angka 34 tentang wilayah usaha pertambangan khusus, angka 35 tentang wilayah izin usaha pertambangan, angka 36 tentang pemerintah pusat, angka 37 tentang pemerintah daerah dan pasal 38 tentang menteri.

Dalam RUU Cipta Kerja tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pengertian definisi secara keseluruhan hampir sama dengan UU Minerba, hanya terdapat beberapa ketentuan yang ditambah dan dihapus. Ketentuan Pasal 1 angka 7 terkait izin usaha pertambangan, angka 8 tentang IUP Eksplorasi, angka 9 tentang IUP Operasi Produksi, angka 10 tentang izin pertambangan rakyat, angka 11 tentang izin usaha pertambangan khusus, angka 12 tentang IUPK Eksplorasi, dan angka 13 tentang IUPK Operasi Produksi dihapus. Sedangkan ketentuan angka 20 diubah menjadi pengolahan mineral adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat

komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Pada UU Minerba ketentuan angka 20 yaitu Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Selain itu diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu 20A terkait Pemurnian mineral yaitu upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

Dalam RUU Minerba terkait pengertian definisi secara keseluruhan hampir sama dengan UU Minerba, hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan disisipkan. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah menjadi penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mengambil mineral dan/atau batubara serta mineral ikutannya. Perbedaannya terletak pada kata mengambil, dalam UU Minerba menggunakan kata memproduksi. Ketentuan angka 20 diubah menjadi Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu bijih mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, dimana dalam hal bahan galian mineral menjadi bentuk akhir berupa konsentrat dengan nilai tambah 75% (tujuh puluh lima persen) atau produk lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, berbeda dengan UU Minerba yang hanya mengatur soal pengolahan. Ketentuan angka 36 tentang pengertian pemerintah pusat

yang diubah dengan menyebutkan wakil presiden dan menteri. Ketentuan angka 37 diubah menjadi Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ketentuan angka 38 tentang pengertian menteri juga diubah menjadi Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi. Selain itu, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 6a yang mengatur tentang Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kuasa yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat, angka 6b mengatur tentang Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing dalam rangka melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara, dan angka 6c yang mengatur tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional untuk pengusahaan batubara. Diantara angka 35 dan 36 juga disisipkan kembali 1 (satu) angka yaitu angka 35a yang mengatur tentang Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

C. Perbandingan Prinsip Pengaturan Negara

Pasal 4

UU Minerba Pasal 4 pada ayat (1) mengatur bahwa (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Kemudian pada ayat (2) mengatur bahwa Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja Pasal 4 menambahkan satu ayat, yaitu ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada RUU Perubahan Minerba Pasal 4 juga menambahkan satu ayat, yaitu (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan

Pasal 6

Pada Pasal 6 UU Minerba terdiri dari 2 ayat, ayat (1) membahas terkait kewenangan pemerintah yang terdiri dari 21 huruf dan ayat (2) mengatur ketentuan pelaksanaan kewenangan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 RUU Cipta Kerja terdiri dari 16 huruf dimana ketentuan yang diatur sama dengan UU Minerba hanya terdapat sampai huruf d. Pada huruf c ditambah ketentuan norma sehingga menjadi penetapan norma,

standar, pedoman, dan kriteria. Pada ketentuan dari huruf f sampai dengan huruf p berbeda ketentuannya.

Sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba, Pasal 6 terdiri dari 2 ayat. Dalam RUU Perubahan Minerba pada ayat (1) mengatur terkait dengan kewenangan pemerintah pusat. Ayat 1 terdiri dari 22 huruf.

Adapun ketentuan yang terdapat pada huruf e, f, g, h, i, j, k, o, p, q berbeda dengan ketentuan dalam UU Minerba. Serta ada penambahan 1 (satu) huruf yaitu huruf v yang mengatur ketentuan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan. Pada ayat 2 ayat (2) mengatur ketentuan pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

UU Minerba Pasal 7 mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) tentang Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari 14 huruf, yaitu huruf a pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, huruf b pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, huruf c pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan

pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, huruf d pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, huruf e penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya, huruf f pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi, huruf g penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi, huruf h pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi, huruf i pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, huruf j pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya, huruf k penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota, huruf l penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota, huruf m pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, dan huruf n peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Pada ayat (2) mengatur terkait

kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RUU Cipta Kerja Pasal 7 dihapuskan. Sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) terkait kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdiri dari 14 huruf yaitu huruf a pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, huruf b pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan, huruf c pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan operasi produksi, huruf d tentang pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berdampak lingkungan langsung, huruf e penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya, huruf f pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada daerah/wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, huruf g penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada daerah/wilayah, huruf h pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan, huruf i pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Usaha Pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, huruf j pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya, huruf k

penyampaian informasi hasil inventarisasi, Penyelidikan Umum, dan penelitian serta Eksplorasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, huruf l penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri, huruf m pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, dan huruf n peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Dalam UU Minerba kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota diatur pada Pasal 8. Pasal 8 terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 mengatur terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu huruf a pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, huruf b pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil, huruf c pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil, huruf d penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan

batubara, huruf e pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, huruf f penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota, huruf g pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, huruf h pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal, huruf i penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur, huruf j penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur, huruf k pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, dan huruf l peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Ayat (2) menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RUU Cipta Kerja Pasal 8 dihapuskan, sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba Pasal 8 juga dihapuskan.

F. Izin Usaha Pertambangan

Pasal 35

Dalam UU Minerba diatur pada Pasal 35 yang menyebutkan bahwa usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK.

Dalam RUU Cipta Kerja terdiri dari 3 ayat. Ayat (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan usaha pertambangan, kegiatan usaha pertambangan rakyat dan kegiatan usaha pertambangan khusus. Pada ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam RUU Perubahan Minerba terdiri dari 3 ayat. Ayat (1) Usaha pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diubah menjadi izin. Ayat (2) Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memiliki izin dan ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK.

Pasal 36

Kemudian dalam Pasal 36 dalam UU Minerba ayat (1) mengatur terkait IUP yang terdiri atas 2 tahap, yaitu a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pada ayat (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36 RUU Cipta kerja menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) yang mengatur pelayanan perizinan

berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah. Sedangkan dalam RUU Minerba tidak diatur berarti masih merujuk pada UU Minerba.

Pasal 37

Dalam Pasal 37 UU Minerba mengatur bahwa IUP diberikan oleh: a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RUU Cipta Kerja kemudian menghapus Ketentuan Pasal 37 tersebut, sedangkan dalam RUU Minerba Pasal 37 mengatur IUP diberikan oleh: ketentuan huruf, a. Dihapus; b. Kepala daerah sesuai dengan kewenangannya apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, setelah mendapatkn rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sehingga substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama.

Pasal 39

Kemudian Pasal 39 UU Minerba mengatur pada ayat (1) bahwa IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: a. nama perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. rencana umum tata ruang; d. jaminan kesungguhan; e. modal investasi; f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; g. hak dan kewajiban pemegang IUP; h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; i. jenis usaha yang diberikan; j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; k. perpajakan; l. penyelesaian perselisihan; m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. amdal.

Kemudian Pasal 39 ayat (2) UU mengatur bahwa IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: a. nama perusahaan; b. luas wilayah; c. lokasi penambangan; d. lokasi pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan dan penjualan; f. modal investasi; g. jangka waktu berlakunya IUP; h. jangka waktu tahap kegiatan; i. penyelesaian masalah pertanahan; j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; l. perpanjangan IUP; m. hak dan kewajiban pemegang IUP; n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; o. perpajakan; p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; q. penyelesaian perselisihan; r. keselamatan

dan kesehatan kerja; s. konservasi mineral atau batubara; t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; v. pengembangan tenaga kerja Indonesia; w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Dalam RUU Cipta Kerja mengatur bahwa ketentuan Pasal 39 dihapus. Sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba Pasal 39 tidak diatur sehingga tetap sama dengan UU Minerba, jadi substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama.

Pasal 43

Dalam Pasal 43 UU Minerba pada ayat (1) mengatur bahwa dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Dalam RUU Cipta Kerja, mengatur bahwa Ketentuan Pasal 43 dihapus. Sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba Pasal 43 tidak diatur sehingga tetap sama dengan UU minerba, oleh karena itu substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama.

Pasal 44

Dalam Pasal 44 UU Minerba mengatur bahwa izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam RUU Cipta Kerja, mengatur bahwa Ketentuan Pasal 44 dihapus. Sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba Pasal 44 tidak diatur sehingga tetap sama dengan UU Minerba, oleh karena itu substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama.

Pasal 45

Dalam Pasal 45 UU Minerba mengatur bahwa mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi. Sementara dalam RUU Cipta Kerja, mengatur bahwa Ketentuan Pasal 45 dihapus. Sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba Pasal 45 tidak diatur sehingga tetap sama dengan UU minerba, oleh karena itu substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama.

G. Jangka Waktu Izin Usaha

Pasal 47

Dalam UU Minerba ayat (1) mengatur bahwa IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Kemudian pada ayat (2) mengatur IUP Operasi Produksi untuk pertambangan

mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Kemudian pada ayat (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Dan kemudian ayat (5) mengatur bahwa IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Dalam RUU Cipta Kerja, Pasal 47 diatur dengan 9 ayat. Ayat (1) mengatur terkait kegiatan operasi produksi pertambangan terdiri atas: a. mineral logam; b. mineral bukan logam; c. mineral bukan logam jenis tertentu; d. batuan; dan e. batubara. Kemudian pada ayat (2) kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Ayat (3) mengatur kegiatan operasi produksi pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Kemudian ayat (4) menyebutkan bahwa kegiatan operasi produksi pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Pada ayat (5) kegiatan operasi produksi pertambangan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pada ayat (6) diatur bahwa kegiatan operasi produksi pertambangan batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Kemudian ayat (7) mengatur bahwa kegiatan operasi produksi yang melakukan kegiatan penambangan yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang. Ayat (8) mengatur bahwa kegiatan operasi produksi yang melakukan kegiatan pengembangan dan memanfaatkan batubara yang terintegrasi sebagaimana diatur pada Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang. Terakhir ayat (9) mengatur terkait ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penambangan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba pada Pasal 47 mengatur 6 ayat, yaitu ayat (1) menyebutkan bahwa IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Pada ayat (2) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Kemudian ayat (3) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Ayat (4) mengatur bahwa IUP operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pada ayat (5) diatur bahwa IUP operasi produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Kemudian pada ayat (6) mengatur IUP operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan mendapat perpanjangan secara langsung paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.

Substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama, untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Substansi Pengaturan Jangka Waktu pada
RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba

Substansi Sama	Substansi Tidak Sama	
UU Minerba, RUU Cipta Kerja dan RUU Perubahan Minerba	RUU Cipta Kerja	RUU Perubahan Minerba
<p>Persamaan pengaturan Pasal 47, dengan UU Minerba, RUU Cipta Kerja, RUU Perubahan Minerba.</p> <p>IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam</p> <p>Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing</p>	<p>a. Kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan yang terintegrasi (dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral) dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun</p>	<p>a. IUP Operasi Produksi yang terintegrasi (dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan mendapat perpanjangan secara langsung</p>

Substansi Sama	Substansi Tidak Sama	
<p>10 (sepuluh) tahun.</p> <p>IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p> <p>IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing</p>	<p>dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.</p> <p>b. Kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan</p>	<p>paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Tidak diatur</p>

Substansi Sama	Substansi Tidak Sama	
<p>10 (sepuluh) tahun.</p> <p>IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p> <p>IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.</p>	<p>seumur tambang.</p>	

H. Pembagian Kewenangan Izin di Wilayah Daerah

Pasal 48

Dalam Pasal 48 UU Minerba diatur bahwa IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RUU Cipta Kerja, mengatur bahwa Ketentuan Pasal 48 dihapus. Sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba Pasal 48 mengatur bahwa IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda, setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
- b. Menteri apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari perbandingan pengaturan tersebut di atas maka substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama. Apabila Pasal 48 dalam RUU Cipta Kerja dihapus maka tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dimana Pada ayat (2) Pasal 18A mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 67

Dalam UU Minerba Pasal 67 ayat (1) mengatur bahwa bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Kemudian dalam ayat (2) mengatur bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (3) mengatur untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib

menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Namun ketentuan dalam Pasal 67 RUU Cipta kerja dihapus. Sedangkan dalam Pasal 67 RUU Perubahan Minerba tetap mengatur sebagai berikut, pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kelompok masyarakat atau koperasi. Kemudian ayat (2) mengatur bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada ayat (3) mengatur bahwa pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kelompok masyarakat atau koperasi diberikan dengan syarat:

- a. Menggunakan peralatan teknis pertambangan yang sederhana; dan
- b. Memiliki kedalaman tertentu yang disesuaikan dengan jenis komoditas pertambangan.

Kemudian pada ayat (4) menentukan bahwa untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dari pengaturan tersebut diatas secara substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama. Apabila dihapus maka tidak sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI yang mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 72

Dalam Pasal 72 UU Minerba, mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR yang diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Namun dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 72 di hapus. Apabila ketentuan tersebut dihapus maka tidak sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 pada ayat (2) Pasal 18A yang mengatur terkait hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 72 RUU Minerba mengatur hal tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur masing-masing dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga aturan yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sekarang sepenuhnya di pegang oleh Peraturan daerah. Sehingga substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Minerba tidak sama

Pasal 73

Dalam UU Minerba Pasal 73 pada ayat (1) mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan

rakyat. Kemudian pada ayat (2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan c. Pascatambang.

Ayat (3) mengatur untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian ayat (4) mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada menteri dan gubernur setempat.

Namun ketentuan dalam RUU Cipta Kerja ketentuan pasal 73 di hapus. Sedangkan dalam RUU Minerba pasal 73 tetap mengatur, pada ayat (1) mengatur bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. Pada ayat (2) mengatur pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan c. Pascatambang.

Ayat (3) mengatur bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang

berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali kepada menteri dan ditembuskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Sehingga substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama. Apabila dihapus dalam RUU Cipta Kerja, maka tidak sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 74

Dalam Pasal 74 UU Minerba, mengatur ketentuan sebagai berikut: IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Ayat berikutnya mengatur IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Ayat berikutnya menyebutkan Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Di ayat berikutnya disampaikan bahwa Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk

mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Pada ayat yang terakhir dikatakan bahwa IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

Dalam RUU Cipta Kerja ketentuan Pasal 74 dihapus. Adapun dalam RUU Perubahan Minerba Pasal 74 tidak diatur sehingga tetap sama dengan UU Minerba. Oleh karena itu substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Minerba tidak sama. Apabila dihapus maka tidak sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

I. Bentuk Izin Pertambangan Khusus

Pasal 76

Dalam Pasal 76 UU Minerba mengatur bahwa ayat (1) IUPK terdiri atas dua tahap: a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Kemudian ayat (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Namun dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 76 dihapus. Dalam RUU Perubahan Minerba Pasal 76 tidak diatur sehingga tetap sama dengan UU minerba. Oleh karena itu substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Minerba tidak sama.

Pasal 78

Dalam Pasal 78 UU Minerba menyatakan bahwa ayat (1) IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat: a. nama perusahaan; b. luas dan lokasi wilayah; c. rencana umum tata ruang; d. jaminan kesungguhan; e. modal investasi; f perpanjangan waktu tahap kegiatan; g. hak dan kewajiban pemegang IUPK; h. jangka waktu tahap kegiatan; i. jenis usaha yang diberikan; j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; k. perpajakan; l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan; m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. amdal.

Dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 78 dihapus. Sedangkan dalam RUU Perubahan Minerba Pasal 78 tidak diatur, sehingga substansi pengaturannya tetap sama dengan UU minerba. Oleh karena itu substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama.

Pasal 79

Dalam Pasal 79 UU Minerba mengatur bahwa IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat: a.

nama perusahaan; b. luas wilayah; c. lokasi penambangan; d. lokasi pengolahan dan pemurnian; e, pengangkutan dan penjualan; f, modal investasi; g. jangka waktu tahap kegiatan; h. penyelesaian masalah pertanahan; i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang; j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang; k. jangka waktu berlakunya IUPK; l. perpanjangan IUPK; m, hak dan kewajiban; o, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; p. perpajakan; q. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi; r. penyelesaian perselisihan; s. keselamatan dan kesehatan kerja; t. konservasi mineral atau batubara; u. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; w. pengembangan tenaga kerja Indonesia; x. pengelolaan data mineral atau batubara; y, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan z. divestasi saham.

Dalam RUU Cipta Kerja ketentuan Pasal 79 dihapus. Sedangkan dalam RUU Minerba Pasal 79 tidak diatur sehingga substansi tetap sama dengan UU minerba. Oleh karena itu substansi pengaturan antara RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama.

Pasal 81

Dalam Pasal 81 UU Minerba menyebutkan bahwa: ayat (1) dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali

wajib melaporkan kepada Menteri. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Sementara di ayat (3) mengatur terkait izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Sedangkan ketentuan mengenai Pasal 81 UU Minerba ini dihapus dalam RUU Cipta Kerja. Adapun dalam RUU Perubahan Minerba, ketentuan tersebut tetap ada.

Pasal 82

Dalam Pasal 82 UU Minerba mengatur bahwa mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak ditemukan dalam RUU Cipta Kerja atau dengan kata lain ketentuan tersebut dihapus. Sementara dalam RUU Perubahan Minerba ketentuan dalam pengaturan tersebut tetap sama.

Pasal 83

Dalam Pasal 83 UU Minerba mengatur bahwa persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi huruf a luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Kemudian huruf b luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas

paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. Pada huruf c luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. Huruf d luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare. Kemudian pada huruf e jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun. Huruf f jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun. Dan huruf g jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Dalam RUU Cipta Kerja Pasal 83 mengatur bahwa persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi: huruf a mengatur terkait luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Kemudian huruf b mengatur bahwa luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. Selanjutnya di huruf c menyebutkan bahwa luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar. Pada huruf d dikatakan bahwa luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi

pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar. Selanjutnya di huruf e menyebutkan jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun. Pada huruf f disebutkan bahwa jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun. Dan terakhir di huruf g dikatakan bahwa jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Adapun pengaturan dalam Pasal 83 RUU Cipta Kerja dinyatakan bahwa persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pelaku usaha pertambangan khusus meliputi: huruf a mengatur terkait luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar. Pada huruf b dikatakan bahwa luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar. Kemudian di huruf c disebutkan bahwa luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam dan batubara diberikan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap rencana kerja seluruh wilayah yang diusulkan oleh pelaku usaha pertambangan khusus. Selanjutnya, di huruf d mengatur bahwa jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun. Kemudian pada huruf e

dikatakan bahwa jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya pada huruf f dikatakan jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan operasi produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing 10 (sepuluh) tahun. Kemudian di huruf g menyebutkan jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus mineral logam untuk tahap kegiatan operasi produksi yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral logam yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang; dan terakhir di huruf h dikatakan bahwa jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus batubara untuk tahap kegiatan operasi produksi yang melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.

Adapun ketentuan mengenai luas wilayah usaha pertambangan dan izin kegiatan pertambangan dalam RUU Minerba pengaturannya sesuai dengan UU Minerba.

J. Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Pasal 102

Pada Pasal 102 UU Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Sedangkan pada Pasal 102 RUU Cipta Kerja mengatur pada ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahan pertambangan mineral dan batubara wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara melalui huruf a yakni terkait pengolahan dan pemurnian mineral logam pengolahan mineral bukan logam; huruf b pengolahan batuan; dan/atau huruf c mengatur pengembangan dan pemanfaatan batubara. Pada ayat (2) dikatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikecualikan dari kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri.

Adapun Pasal 102 RUU Perubahan Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau mineral dan batubara melalui: a. pengolahan dan pemurnian mineral logam; b. pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam; c. pengolahan batuan; d. pengolahan batubara; dan/atau e. pemanfaatan batubara.

Pasal 104

Pada Pasal 104 UU Minerba mengatur bahwa ayat (1) untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK. Kemudian pada ayat (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya pada ayat (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 104 RUU Cipta Kerja mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara melalui: a. pengolahan dan pemurnian mineral logam; b. pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam; c. pengolahan batuan; d. pengolahan batubara; dan/atau e. pemanfaatan batubara.

Pada prinsipnya pengaturan pada Pasal 104 RUU Perubahan Minerba dan UU Minerba tidak jauh berbeda. Ketentuan yang diatur dalam RUU Perubahan Minerba mengatur bahwa ayat (1) untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 103

dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha atau koperasi yang telah mendapatkan IUP atau IUPK. Kemudian ayat (2) IUP yang didapat badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pada ayat (3) pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

K. Penerimaan Negara dan Royalti

Pasal 128

Pasal 128 UU Minerba mengatur terkait dengan kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Ketentuan mengenai peraturan tersebut dalam RUU Cipta Kerja ditambahkan ketentuan baru di antara Pasal 128 dan 129 sebagaimana yang diatur dalam UU Minerba. Dalam Pasal 128A RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa, (1) pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 128. Ayat (2) mengatur bahwa pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat (3) mengatur terkait ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun ketentuan dalam RUU Perubahan Minerba tidak terdapat pengaturan baru seperti yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja atau dengan kata lain RUU Perubahan Minerba tidak melakukan perubahan ataupun penambahan ketentuan baru.

L. Keterkaitan Izin dengan Kegiatan di Luar Tambang

Pasal 134

Pada Pasal 134 UU Minerba mengatur bahwa (1) hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Kemudian ayat berikutnya (2) menyampaikan kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat selanjutnya (3) disebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan ketentuan yang diatur pada Pasal 134 RUU Cipta Kerja adalah menjelaskan sebagai berikut (1) bahwa hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Ayat selanjutnya (2) kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat berikutnya (3) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pada ayat yang terakhir (4) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kawasan hutan, rencana tata ruang, perizinan berusaha/persetujuan, dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden.

Adapun ketentuan dalam RUU Perubahan Minerba tetap sama dengan pengaturan dalam UU Minerba atau dengan kata lain tidak ditemukan pengaturan baru atau perubahan sebagaimana yang ditemukan dalam RUU Cipta Kerja.

Pasal 138A

Terdapat pengaturan baru dalam RUU Cipta Kerja yang tidak diatur dalam UU Minerba maupun RUU Perubahan Minerba. Ketentuan itu dicantumkan di antara Pasal 138 dan 139, dalam RUU Cipta Kerja yang disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 138A yang berbunyi bahwa (1) pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137. Pada ayat berikutnya (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

M. PPNS dan Hukum Acara

Pasal 149

Pada Pasal 149 UU Minerba mengatur bahwa pada ayat (1) satu dikatakan, selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) mengatur bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan; d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; h. dan/atau menghentikan penyidikan

perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Sedangkan pada Pasal 149 dalam RUU Cipta Kerja diubah sehingga ayat (1) berbunyi bahwa pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Ayat (2) mengatur bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak

pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. Pada ayat berikutnya (3) mengatur bahwa kedudukan pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi negara republik Indonesia. Kemudian di ayat berikutnya (4) menyebutkan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (3) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat polisi negara republik Indonesia. Pada ayat terakhir (5) dikatakan bahwa dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik pegawai negeri sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

Adapun dalam RUU Perubahan Minerba tidak mengatur ketentuan terkait dengan pengaturan yang dalam RUU Cipta Kerja sehingga susbtansi dalam UU Minerba masih berlaku.

N. Sanksi Administratif

Pasal 151

Pada Pasal 151 UU Minerba mengatur bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3),

Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2). Pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa ketentuan mengenai sanksi administratif pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Sementara pada Pasal 151 RUU Cipta Kerja mengatur bahwa pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada pemegang perizinan berusaha atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2). Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 151 RUU Perubahan Minerba mengatur bahwa menteri atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 52 ayat (5), Pasal 55 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 93 ayat (1), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 (2) dan ayat (3), Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 103A ayat (1), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), ayat (3), dan (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2). Pada ayat selanjutnya mengatur terkait dengan ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. ganti rugi; d. sanksi membayar sejumlah uang; e. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau f. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Sehingga dari pengaturan tersebut diatas substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama.

O. Penghentian Sementara

Pasal 152

Pada Pasal 152 UU Minerba mengatur bahwa dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud

Pasal 6 ayat (1) huruf j menyebutkan menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengaturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 UU Minerba tidak ditemukan dalam RUU Cipta Kerja atau dengan kata lain ketentuan tersebut di hapus. Sementara dalam RUU Perubahan Minerba tetap sama dengan pengaturan semula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 UU Minerba.

P. Pidana

Pasal 162

Pada Pasal 162 UU Minerba dalam mengatur bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun dalam RUU Cipta Kerja pengaturan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut dihapus. Sementara dalam RUU Perubahan Minerba mengatur bahwa pengaturan setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sehingga dari pengaturan tersebut diatas substansi pengaturan RUU Cipta Kerja dengan RUU Perubahan Minerba tidak sama.

Pasal 165

Pada Pasal 165 UU Minerba mengatur bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan semacam ini tidak ditemukan dalam RUU Cipta Kerja dan RUU Perubahan Minerba.

Q. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pasal 169A

Dalam UU Minerba tidak ditemukan ketentuan terkait dengan Pasal 169A karena pengaturan tersebut pada dasarnya merupakan aturan baru. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat ketentuan baru yang merupakan penambahan Pasal diantara Pasal 169 dan 170 sebagaimana yang diatur dalam UU Minerba. Dalam Pasal 169A RUU Cipta Kerja ayat (1) mengatur bahwa dalam hal kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a berakhir maka pemegang kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara memiliki hak

untuk mengusahakan kembali wilayah pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh tahun). Pada ayat berikutnya (2) dikatakan bahwa kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 169 huruf b diberikan hak untuk mengusahakan kembali wilayah pertambangan dengan diberikan IUPK dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja seluruh wilayah tambang yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

Sementara pada Pasal 169A RUU Perubahan Minerba pada ayat (1) mengatur bahwa dalam hal kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf a berakhir, pemegang kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara memiliki hak untuk mengusahakan kembali wilayah pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh tahun). Pada ayat berikutnya (2) dikatakan bahwa kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 169 huruf b diberikan hak untuk mengusahakan kembali wilayah pertambangan dengan diberikan IUPK dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja seluruh wilayah tambang yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

Pasal 170A

Dalam UU Minerba tidak ditemukan ketentuan terkait dengan Pasal 170A sebagaimana yang akan diatur dalam RUU Cipta Kerja. Pada Pasal 170A RUU Cipta Kerja menyatakan bahwa bagi pemegang perizinan berusaha pertambangan hasil penyesuaian dari kuasa pertambangan yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dapat diberikan luas wilayah sesuai dengan luas wilayah kegiatan usaha pertambangan yang telah diberikan sebelumnya.

Sedangkan pada Pasal 170A RUU Perubahan Minerba dikatakan bahwa (1) pemegang kontrak karya dan/atau pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat melakukan penjualan produk hasil pengolahan dalam jumlah tertentu ke luar negeri untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat berikutnya (2) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah produksi hasil pengolahan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

R. Ketentuan Peralihan

Pasal 172A

Dalam UU Minerba dan RUU Perubahan Minerba tidak ditemukan terkait dengan ketentuan sebagaimana yang akan diatur dalam Pasal 172A RUU Cipta Kerja. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan baru yang disisipkan diantara Pasal 172 dan 173. Pengaturan tersebut berbunyi bahwa (1) IUP, IPR, dan IUPK yang

telah diterbitkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Pusat. Pada ayat berikutnya (2) dikatakan bahwa jangka waktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara secara terintegrasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sementara dalam Pasal 172A RUU Perubahan Minerba mengatur bahwa (1) permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi untuk mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batubara. Kemudian pada ayat berikutnya (2), menyebutkan Permohonan perpanjangan untuk IUPK Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi untuk mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batubara. Sementara pada ayat selanjutnya menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan jawaban atas permohonan perpanjangan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diajukan.

Pasal 172B

Dalam UU Minerba dan RUU Perubahan Minerba tidak ditemukan terkait dengan pengaturan ketentuan sebagaimana yang akan diatur dalam Pasal 172B RUU

Cipta Kerja. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan baru yang disisipkan diantara Pasal 172 dan 173, yang merupakan kelanjutan dari Pasal 172A RUU Cipta Kerja. Pasal 172B RUU Cipta Kerja mengatur bahwa (1) Semua frasa wilayah izin usaha pertambangan, dan wilayah pertambangan rakyat dalam Undang- Undang yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah menjadi wilayah kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Kemudian diayat selanjutnya (2) dikatakan bahwa semua frasa izin usaha pertambangan, dan izin usaha pertambangan rakyat dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah menjadi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Bab 3

Penutup

A. Kesimpulan

Dari analisis tersebut diatas maka dapat disimpulkan

1. Materi pengaturan antara RUU Cipta Kerja terkait sektor Pertambangan Mineral dan Batubara dan RUU Perubahan Minerba terdapat banyak perbedaan pengaturan. Perbedaan pengaturan tersebut menggambarkan politik hukum dalam pengaturan juga berbeda, seperti bagaimana keterlibatan pemerintah daerah provinsi dalam sektor perizinan, jangka waktu pengelolaan tambang.
2. Secara Materi terdapat pengaturan yang potensial bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi seperti misalnya jangka waktu pengelolaan tambang selama usia tambang tersebut dalam pengaturan kegiatan operasi produksi yang terintegrasi.
3. Penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18A ayat (2) yang mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
4. Secara Prosedur, pembentukan RUU Cipta Kerja dan RUU Perubahan Minerba harus melibatkan DPD dalam penyusunannya karena terkait dengan

kepentingan Daerah sesuai dengan Konstitusi dan UU MD3.

5. Dampak dari dua pengaturan tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum, seperti apabila RUU Perubahan Minerba telah disahkan dan ternyata akan diubah lagi dalam RUU Cipta Kerja. Perubahan yang cepat dan drastis tersebut akan berdampak pada kepastian dan kemanfaatan hukum dalam praktiknya.

B. Saran

Dari kondisi tersebut maka dapat di sarankan beberapa hal yaitu:

1. Dari pembahasan tersebut maka disarankan untuk pemerintah dan DPR terlebih dahulu menentukan politik hukum yang ingin dicapai dari perubahan UU Minerba. Sehingga dapat ditentukan substansi apa saja yang tidak perlu masuk dalam pembahasan di DPR.
2. Perlu Pelibatan DPD dalam pembahasan norma.
3. DPR, Pemerintah dan DPD sebaiknya memfokuskan pada salah satu RUU yang akan dibahas untuk mensinergikan substansi RUU dan pembahasannya serta dapat mengefektifkan waktu dan biaya pembahasan, karena penting bagi stakeholder terkait untuk mendapatkan suatu Undang-Undang yang tidak menimbulkan masalah baik dalam substansi maupun penerapannya.

*“Untuk Energi dan Pertambangan yang Berlandaskan
Hukum dan Keadilan”*

SEKRETARIAT PUSHEP

Jl. Pancoran Timur IV Nomor 7, Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12770

KONTAK & HUBUNGI PUSHEP

Telepon: 021 – 25034115

Mobile phone: 081315151123 / 082138683823

Email: admin@pushep.or.id/pushep31@gmail.com

Website: www.pushep.or.id

Facebook: Hukum Energi

Fanspage FB: Pushep – Pusat Studi Hukum Energi dan
Pertambangan

Twitter: @hukumenergi

Instagram: @hukumenergi